



LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2013 NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Semarang dalam memenuhi kebutuhan air bersih guna mencapai masyarakat yang sehat dan sejahtera serta meningkatkan pendapatan asli daerah, diperlukan Perusahaan Daerah pengelola air minum yang profesional;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang belum memiliki nama sebagai identitas Perusahaan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 11) perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387).
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
14. Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).

15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
DAN
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Semarang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Moedal adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang;
6. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang;
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Moedal Kota Semarang;
8. Kantor Pelayanan adalah kantor pelayanan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang;
9. Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirta Moedal Kota Semarang;
10. Program kerja adalah rencana strategis bisnis (business plan/corporate plan) dan rencana bisnis dan anggaran tahunan yang dibuat oleh direksi;
11. Laporan kinerja adalah laporan operasional dan laporan keuangan yang dibuat oleh direksi;
12. Modal disetor adalah jumlah modal dasar yang telah disetor oleh Pemerintah Kota Semarang kepada PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.

BAB II
NAMA, PENDIRIAN, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah ini bernama PDAM Tirta Moedal.

- (2) PDAM Tirta Moedal didirikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, dan diatur kembali dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang.
- (3) Logo PDAM Tirta Moedal ditetapkan oleh Walikota atas usul Direksi melalui Dewan Pengawas.

Pasal 3

- (1) PDAM Tirta Moedal berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Semarang.
- (2) PDAM Tirta Moedal dapat membuka cabang dan unit pelayanan sesuai kebutuhan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB III AZAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PENUGASAN Pasal 4

PDAM Tirta Moedal dalam menjalankan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabel.

Pasal 5

Tujuan PDAM Tirta Moedal adalah mewujudkan pemenuhan kebutuhan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau dalam rangka mendukung terwujudnya kesehatan masyarakat dan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup usaha PDAM Tirta Moedal meliputi:

- a. produksi dan pelayanan distribusi air minum; dan
- b. pengembangan usaha lain yang sejenis dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah menugaskan PDAM Tirta Moedal untuk melaksanakan produksi dan pelayanan distribusi air minum serta pengembangan usaha yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV MODAL Pasal 8

- (1) Modal Dasar PDAM Tirta Moedal ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi secara bertahap paling lambat tahun 2017.
- (3) Modal disetor PDAM Tirta Moedal sebesar nilai modal yang tercantum dalam neraca pada saat Peraturan Daerah ini berlaku.

- (4) Modal disetor PDAM Tirta Moedal sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan ditetapkan oleh DPRD.
- (5) Modal disetor PDAM Tirta Moedal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Persetujuan DPRD melalui Peraturan Daerah tentang tambahan penyertaan modal pada tahun anggaran berkenaan.

BAB V
ORGAN PDAM TIRTA MOEDAL
Pasal 9

Organ PDAM Tirta Moedal terdiri dari:

- a. Walikota selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

BAB VI
DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama
Pengangkatan
Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota yang berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah yang mewakili pemilik, profesional, dan masyarakat konsumen.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tenaga profesional dan masyarakat konsumen melalui uji kemampuan dan kelayakan.
- (3) Calon Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pendidikan paling rendah sarjana (S1);
 - d. batas usia paling tinggi 59 (limapuluh sembilan) tahun pada saat diangkat untuk yang pertama kali;
 - e. menyediakan waktu yang cukup;
 - f. tidak memiliki hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota, Dewan Pengawas lainnya, atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. menguasai manajemen PDAM.
- (4) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Walikota.
- (5) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang dengan komposisi 2 (dua) orang dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dan 3 (tiga) orang dari profesional dan masyarakat konsumen.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satu diantaranya ditetapkan menjadi Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota.

- (3) Ketua Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila:
 - a. mampu mengawasi perusahaan sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar PDAM Tirta Moedal mampu memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota sehingga PDAM Tirta Moedal mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.
- (4) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir Dewan Pengawas menyampaikan laporan pertanggung-jawaban kepada Walikota.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kebijakan dan pengelolaan PDAM Tirta Moedal yang dilakukan oleh Direksi;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap:
 1. Program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 2. Laporan kinerja yang disampaikan oleh Direksi.
- c. memberikan pertimbangan, pendapat dan saran kepada Direksi dalam rangka:
 1. program kerja yang dibuat Direksi; dan
 2. laporan kinerja yang dibuat oleh Direksi.
- d. memeriksa program kerja dan rencana bisnis serta anggaran tahunan PDAM Tirta Moedal yang dibuat oleh Direksi dan menyampaikan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan;
- e. Memberikan saran dan masukan dalam penyusunan standar pelayanan;
- f. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan standar pelayanan;
- g. membuat laporan bulanan dan tahunan atas pelaksanaan pekerjaannya yang disampaikan kepada Walikota;
- h. menyelenggarakan rapat-rapat bulanan dan tahunan, serta rapat lainnya sepanjang diperlukan.

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memonitor kinerja PDAM Tirta Moedal, serta menggali dan mengevaluasi data dan informasi tentang kinerja PDAM Tirta Moedal;
- b. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota;

- c. mengevaluasi Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PDAM Tirta Moedal yang diajukan oleh Direksi;
- d. mengevaluasi pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan program kerja Direksi tahunan;
- e. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. memeriksa Direksi yang diduga merugikan PDAM Tirta Moedal;
- g. mengundang Direksi untuk melakukan rapat koordinasi.

Bagian Ketiga
Penghasilan
Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas karena tugasnya menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan ketentuan:
 - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
 - c. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Selain uang jasa, setiap tahun Dewan Pengawas menerima jasa produksi apabila PDAM Tirta Moedal mendapat keuntungan.

Bagian Keempat
Pemberhentian
Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi, alih tugas/jabatan;
 - c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota;
 - d. mencapai batas usia 65 tahun;
 - e. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima;
 - f. melakukan tindakan atau sikap bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - g. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM Tirta Moedal;
 - h. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

- (1) Apabila anggota Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf f dan huruf g, Walikota segera memberhentikan sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara segera mengeluarkan keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai anggota Dewan Pengawas dan disertai alasan-alasannya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (4) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan menerima atau menolak keberatan dimaksud.
- (5) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Walikota belum menerima keputusan terhadap permohonan keberatan tanpa alasan dan/atau penjelasan, maka keputusan tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d mendapat uang jasa pengabdian.
- (2) Pemberian uang jasa pengabdian ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Moedal.

Bagian Kelima Sekretariat Dewan Pengawas Pasal 19

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang yang dibebankan pada anggaran PDAM Tirta Moedal.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM Tirta Moedal.
- (4) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) diberikan honorarium yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas atas usulan Direksi.

BAB VII DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan Pasal 20

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas setelah melalui uji kemampuan dan kelayakan oleh Tim Ahli dengan pertimbangan DPRD.

- (2) Walikota mengajukan calon Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dari hasil seleksi untuk mendapat pertimbangan DPRD.
- (3) Uji kemampuan dan kelayakan oleh Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi terbuka.
- (4) Pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat permohonan pertimbangan dari Walikota.
- (5) Apabila Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan, maka Walikota dapat melakukan proses tahapan berikutnya.
- (6) Dalam hal Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus cuti diluar tanggungan negara.
- (7) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai pendidikan paling rendah sarjana (S1);
 - d. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun bagi calon Direksi berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman mengelola perusahaan minimal 15 tahun bagi calon Direksi yang bukan berasal dari PDAM dan dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari institusi tempatnya bekerja dengan penilaian baik;
 - e. lulus pelatihan manajemen air minum di Dalam atau Luar Negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - f. bersedia bekerja penuh waktu;
 - g. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi serta strategi Perusahaan;
 - h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/ Wakil Walikota atau dengan Anggota Direksi lainnya atau dengan Anggota Dewan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - i. apabila berstatus sebagai PNS/TNI/POLRI atau Pegawai Swasta pada saat mendaftar sebagai calon Direksi, wajib melampirkan surat Keterangan Ijin dari Pimpinan Instansi/Perusahaan yang bersangkutan.
 - j. lulus uji kemampuan dan kelayakan tim ahli yang ditunjuk oleh Walikota.
- (8) Batas usia calon Direksi pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun bila berasal dari luar PDAM atau paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bila berasal dari dalam PDAM;
- (9) Tata cara dan mekanisme uji kemampuan dan kelayakan serta pengusulan dan pengangkatan Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang.
- (2) Apabila jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil Uji Kemampuan dan Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Ahli.
- (3) Dalam melakukan Uji Kemampuan dan Kelayakan, walikota dapat menunjuk Tim Ahli.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Direksi diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Tirta Moedal dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun berdasarkan penilaian kinerja oleh Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir, Direksi menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 23

- (1) Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Moedal mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan;
 - b. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan sejak diangkat menjadi Direksi, yang disahkan oleh Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 - c. menyusun dan mengusulkan rencana bisnis dan anggaran tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 - d. menyusun dan mengusulkan perubahan rencana bisnis dan anggaran tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 - e. membina pegawai;
 - f. mengamankan dan mengelola kekayaan;
 - g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - h. menyampaikan laporan berkala dan tahunan mengenai seluruh kegiatan PDAM Tirta Moedal termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Operasional kepada Walikota dan DPRD melalui Dewan Pengawas.
 - i. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan.
- (2) Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan apabila:
 - a. adanya kebutuhan mendesak sehingga Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan tidak mencerminkan kondisi pada tahun yang bersangkutan; atau
 - b. terjadi force majeure.

Pasal 24

Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Moedal mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- b. menandatangani laporan keuangan dan laporan operasional;

- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Moedal dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- e. mewakili PDAM Tirta Moedal baik di dalam maupun diluar pengadilan;
- f. menetapkan harga produk selain tarif air minum bersama Dewan Pengawas;
- g. mengusulkan tarif jasa layanan air minum yang diselenggarakan oleh PDAM Tirta Moedal untuk mendapatkan penetapan dari Walikota setelah disetujui oleh Dewan Pengawas;
- h. menyusun perencanaan dan melakukan pembinaan sehingga tercapai tujuan PDAM Tirta Moedal;
- i. mengkoordinasikan Sumber Daya PDAM Tirta Moedal;
- j. mendelegasikan kewenangan kepada bawahan sesuai fungsi dan kebutuhan PDAM Tirta Moedal.

Pasal 25

Direksi memerlukan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dalam hal-hal:

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani Anggaran PDAM Tirta Moedal;
- b. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Tirta Moedal;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Hak Cuti Direksi Pasal 26

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris untuk anak kesatu dan anak kedua sedangkan anak ketiga sudah diluar tanggungan PDAM Tirta Moedal;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit
 - f. cuti menikah;
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM Tirta Moedal.

- (2) Direksi selama melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f mendapat penghasilan penuh dari PDAM Tirta Moedal.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pemberhentian
Pasal 28

- (1) Direksi berhenti dengan alasan:
 - a. masa jabatan berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kesehatan terganggu sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut berdasarkan keterangan dokter pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - e. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - f. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM Tirta Moedal;
 - g. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - h. pada saat yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f diberhentikan sementara oleh Walikota atas usulan Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dan Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti, Walikota atas usul Dewan Pengawas melakukan rehabilitasi dengan mengangkat kembali Direksi dalam jabatan semula.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.
- (4) Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara dan setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas, sudah mengeluarkan Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai direksi.

Pasal 30

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf h diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 31

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Tirta Moedal.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas.
- (4) Direksi yang diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.

Pasal 32

- (1) Apabila Direktur Utama karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugas atau berhalangan, maka Ketua Dewan Pengawas segera mengusulkan salah satu Direktur sebagai Pejabat Sementara (PJS) Direktur Utama kepada Walikota.
- (2) Apabila salah satu Direksi berhalangan Walikota berhak mengangkat Pejabat Sementara yang memenuhi kriteria.
- (3) Walikota dapat mengangkat Pejabat Sementara apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (4) Pengangkatan Pejabat Sementara ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 33

Paling lama 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi berdasarkan hasil uji kemampuan dan kelayakan kepada Walikota.

Pasal 34

Direksi dilarang merangkap jabatan baik pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan lainnya.

Pasal 35

Direksi yang akan melakukan perjalanan keluar negeri harus mendapat ijin dari Walikota.

Pasal 36

Pensiun Direksi diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII RAPAT TAHUNAN Pasal 37

- (1) Rapat Tahunan diselenggarakan setiap tahun, paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku PDAM Tirta Moedal ditutup.
- (2) Rapat Tahunan dihadiri oleh Walikota atau kuasanya, Dewan Pengawas, Direksi, dan pihak-pihak terkait.
- (3) Rapat Tahunan membahas laporan kinerja, evaluasi tahunan dan pengambilan kebijakan PDAM Tirta Moedal.
- (4) Rapat Tahunan dipimpin oleh Walikota atau kuasanya.

BAB IX TAHUN BUKU, ANGGARAN, LAPORAN TAHUNAN Pasal 38

Tahun buku PDAM Tirta Moedal adalah tahun takwin

Pasal 39

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi telah mengajukan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM Tirta Moedal.
- (2) Apabila tanggal 31 Desember tahun berjalan Walikota belum mengesahkan, maka rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM Tirta Moedal yang diajukan dianggap telah disahkan.

Pasal 40

- (1) Paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Walikota melalui Ketua Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

BAB X PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA Pasal 41

- (1) Laba bersih yaitu laba setelah dikurangi pajak dan dapat dibagi apabila terdapat saldo laba positif.
- (2) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk dana pembangunan daerah sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. untuk anggaran belanja daerah sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. untuk cadangan umum sebesar 12,5% (duabelas koma lima persen);
 - d. untuk cadangan tujuan sebesar 12,5 (duabelas koma lima persen);
 - e. untuk dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - f. untuk jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen).

- (3) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (4) Penggunaan Laba untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dialihkan untuk penggunaan lainnya dengan persetujuan Walikota
- (5) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f diatur dan ditetapkan oleh Direksi secara transparan.

BAB XI
JASA PRODUKSI
Pasal 42

Besarnya Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f, untuk Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi setelah dilakukan pembobotan .

BAB XII
KEPEGAWAIAN
Pasal 43

- (1) Ketentuan Pokok Kepegawaian PDAM Tirta Moedal diatur dengan Peraturan Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Ketentuan Pokok Kepegawaian PDAM Tirta Moedal yang berlaku.
- (3) Penghasilan pegawai terdiri dari:
 - a. gaji, dan
 - b. tunjangan-tunjangan.
- (4) Besarnya gaji serta jenis dan besarnya tunjangan pegawai PDAM Tirta Moedal ditetapkan Direksi dengan memperhatikan Ketentuan Pokok Kepegawaian PDAM Tirta Moedal dan kemampuan Perusahaan.
- (5) Pegawai memperoleh hak cuti, dan hak pensiun serta penghargaan.
- (6) Jenis dan lamanya cuti serta besarnya uang penghargaan pegawai ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Ketentuan Pokok Kepegawaian PDAM Tirta Moedal yang berlaku dan kemampuan Perusahaan.
- (7) Pensiun pegawai diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENGAWASAN
Pasal 44

- (1) Dewan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan PDAM Tirta Moedal termasuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahunan PDAM Tirta Moedal.
- (2) Dengan tidak mengurangi hak Dewan Pengawas, Walikota dapat menunjuk aparat pengawasan Intern Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan PDAM Tirta Moedal serta pertanggung jawabannya.
- (3) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota dan DPRD.

- (4) Satuan Pengawas Intern PDAM Tirta Moedal bertugas membantu Direksi mengadakan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan dan memberi saran-saran perbaikan dan pengembangan.
- (5) Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan PDAM Tirta Moedal.

BAB XIV
TANGGUNG JAWAB, TUNTUTAN GANTI RUGI DAN SANKSI
Pasal 45

- (1) Direksi, Dewan Pengawas, atau Pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PDAM Tirta Moedal wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Apabila Dewan Pengawas atau Direksi dalam menyampaikan laporan dan/atau memberikan informasi kepada Walikota tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, sehingga menimbulkan kerugian Daerah, kepadanya diberikan sanksi dan/atau denda secara tanggung renteng sesuai derajat kesalahannya.
- (3) Semua pegawai PDAM Tirta Moedal termasuk anggota Direksi, yang tidak diberikan tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung dan tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAM Tirta Moedal, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (4) Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selain diwajibkan mengembalikan kerugian, apabila tindakan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntansi pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sementara dapat dipindahkan ke Akuntan Negara.

BAB XV
ASOSIASI
Pasal 46

- (1) PDAM Tirta Moedal wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM Tirta Moedal dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XVI
KERJASAMA
Pasal 47

- (1) Kerjasama dengan pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi PDAM Tirta Moedal dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dengan Akta Notaris.
- (3) Terhadap kerjasama usaha (Join Venture), diperlukan persyaratan Neraca dan Perhitungan Rugi-Laba 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik serta akta pendirian perusahaan.

- (4) Persyaratan dimaksud ayat (3) dikecualikan bagi Pihak Ketiga/Perusahaan yang baru didirikan untuk tujuan pembentukan Perusahaan patungan.

BAB XVII
KETENTUAN TARIF
Pasal 48

- (1) Ketentuan tentang tarif air minum ditetapkan oleh Walikota dengan pertimbangan DPRD.
- (2) Penyusunan dan penetapan struktur tarif air minum diusulkan oleh Direksi melalui Dewan Pengawas dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan indikator ekonomi yang berjalan.

BAB XVIII
PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN
Pasal 49

- (1) Perubahan status PDAM Tirta Moedal dapat dilakukan sesuai kebutuhan manajemen pelayanan air minum dengan persetujuan Walikota dan DPRD.
- (2) Perubahan status PDAM Tirta Moedal dapat dilakukan dalam bentuk merger, akuisisi atau dalam bentuk badan hukum lain.
- (3) Proses perubahan status dilakukan melalui mekanisme sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIX
PERUBAHAN STATUS ASET PERUSAHAAN
Bagian Pertama
Penghapusan
Pasal 50

- (1) Barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, hilang atau secara ekonomis tidak dapat dimanfaatkan dapat dihapus dari daftar inventaris barang PDAM Tirta Moedal.
- (2) Penghapusan barang PDAM Tirta Moedal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. barang bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah, bangunan, mesin dan kendaraan dinas operasional perusahaan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;
 - b. kebijakan penetapan umur kendaraan dinas operasional yang akan dihapus ditetapkan oleh Direksi sesuai kondisi barang;
 - c. barang inventaris lainnya seperti alat kantor dan rumah tangga ditetapkan dengan keputusan Direksi;
- (3) Tata cara penghapusan barang PDAM Tirta Moedal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. dijual melalui pelelangan umum atau terbatas yang masih mempunyai harga dan/atau nilai ekonomi serta dibuat berita acara; atau
 - b. dimusnahkan yang tidak mempunyai harga dan/atau nilai ekonomis serta dibuat berita acara.

- (4) Hasil penjualan dan pelelangan barang PDAM Tirta Moedal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan penerimaan lain-lain luar usaha PDAM Tirta Moedal.

Pasal 51

- (1) Penghapusan barang PDAM Tirta Moedal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Panitia Penghapusan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban membuat berita acara penghapusan barang.

Pasal 52

Penghapusan barang PDAM Tirta Moedal yang sifatnya khusus seperti: kendaraan bermotor, alat-alat besar dan bangunan dilakukan berdasarkan hasil penelitian fisik dari instansi teknis yang berwenang dan dibuat dalam berita acara.

Pasal 53

Penghapusan barang PDAM Tirta Moedal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilaporkan oleh Direksi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas dengan melampirkan:

- a. persetujuan Walikota tentang Penghapusan;
- b. Keputusan Direksi tentang Pembentukan Panitia Penghapusan;
- c. Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan masing-masing dalam rangkap 3 (tiga);
- d. Keputusan Direksi tentang Penghapusan Barang.

Bagian Kedua

Barang Usaha atau Barang Dagangan

Pasal 54

Barang PDAM Tirta Moedal yang tidak termasuk barang inventaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sifat usahanya berupa barang usaha atau barang dagangan dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 50.

Bagian Ketiga

Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Pasal 55

- (1) Tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan milik PDAM Tirta Moedal dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan PDAM Tirta Moedal dengan cara:
 - a. pelepasan dengan pembayaran sesuai harga pasaran umum atau ganti rugi; atau
 - b. pelepasan dengan tukar menukar atau ruislag atau tukar guling.
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota dan DPRD melalui Dewan Pengawas.

- (3) Perhitungan nilai ganti rugi atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direksi berdasarkan pertimbangan dari panitia penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Direksi atau dapat bekerjasama dengan Lembaga Independen bersertifikat dibidang pekerjaan penilaian aset
- (4) Proses pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelelangan atau tender.
- (5) Hasil perolehan pelepasan hak atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan PDAM Tirta Moedal.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7 Seri E dan Tambaran Lembaran Daerah Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Oktober 2013

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PDAM TIRTA MOEDAL AIR MINUM TIRTA MOEDAL
KOTA SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, PDAM Tirta Moedal Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang mengembangkan usaha dibidang pelayanan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kementrian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan yang khusus mengatur organ dan kepegawaian pada PDAM Tirta Moedal Air Minum, maka perlu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 tahun 2006 tentang PDAM Tirta Moedal Air Minum Kota Semarang ditinjau kembali untuk diadakan perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

PDAM Tirta Moedal berdiri diawali dengan pendirian “*Gemeente Water Leiding Semarang*” oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1911. Pada tahun 1942, oleh Pemerintah Jepang diubah namanya menjadi “*Semarang Siya Kusyo*”, yang artinya Perusahaan Daerah Air Minum Semarang. Setelah Indonesia Merdeka, pada tahun 1964 berubah statusnya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kotapraja Semarang dengan SK DPRD Nomor 48/KEP/DPRD/64 tanggal 22 Desember 1964.

Pada tanggal 12 Oktober 1978, ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang Nomor 12 tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1979 Nomor 1 Seri D).

Tirta Moedal berasal dari kata “Tirta dan Moedal”, yang berarti Tirta adalah air dan Moedal adalah sumber air yang memancar keluar dari bumi.

Moedal merupakan nama sumber mata air yang terletak di Kelurahan Sumurejo Kecamatan Gunungpati.

Bangunan sumber air Moedal merupakan bangunan pertama kali didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 12 Oktober 1911.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan usaha sejenis adalah usaha lain yang masih berkaitan dengan usaha inti PDAM Tirta Moedal seperti usaha air minum kemasan, penjualan air dengan mobil tanki, alat/bahan kimia penjernih air.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Walikota menunjuk Pejabat pemerintah Daerah sebanyak seorang atau lebih untuk menjadi Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Kepentingan pribadi yang merugikan perusahaan, misalnya memiliki usaha/perusahaan yang sama dengan bidang usaha PDAM Tirta Moedal atau menjadi supplier atau pelanggan utama PDAM Tirta Moedal dan sebagainya.

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud 3 (tiga) calon direksi adalah untuk 1 jenis jabatan direktur, misalnya 3 calon yang diajukan untuk ditetapkan seorang menjadi direktur utama.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berasal dari PDAM” adalah merupakan pegawai/direksi dari PDAM seluruh Indonesia, dengan jabatan struktural paling rendah setingkat Kepala Bagian.

Yang dimaksud dengan “mengelola perusahaan” adalah mempunyai kedudukan sebagai direksi/pejabat struktural pada perusahaan, dengan jabatan struktural paling rendah Kepala Bagian.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan laporan berkala adalah laporan yang disampaikan dalam jangka waktu 1 bulan dan 3 bulan

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud cuti alasan penting, misalnya menunaikan ibadah ke tanah suci atau orang tua kandung/mertua/suami/istri/anak/menantu meninggal dunia.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan program kerja adalah rencana bisnis strategis dan rencana bisnis dan anggaran tahunan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Kepentingan pribadi yang merugikan perusahaan, misalnya memiliki usaha/perusahaan yang sama dengan bidang usaha PDAM Tirta Moedal atau menjadi suplier atau pelanggan utama PDAM Tirta Moedal dan sebagainya.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Larangan perangkapan jabatan termasuk didalamnya jabatan struktural pada pemerintahan, direksi pada BUMD, BUMN, dan perusahaan swasta.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 84

|